



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 56. A TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2017 SERTA PERUBAHAN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran Kota Padang Tahun Anggaran 2017 dan perubahan perencanaan dan penganggaran Kota Padang Tahun Anggaran 2016 dan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014 – 2019, perlu menyusun Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kota Padang Tahun Anggaran 2017 dan Perubahan Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2017 dan Perubahan Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017 DAN PERUBAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

- (1) Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2017 merupakan dokumen yang akan digunakan dan dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Periode 1 (satu) tahun dimulai tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- (2) Pedoman Penyusunan Perubahan Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2016 merupakan dokumen yang akan digunakan dan dipedomani dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta dalam penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Periode 1 (satu) tahun dimulai tanggal 1 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014.

- (4) Target prioritas pembangunan tahun 2017 dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud pada dan (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Fokus prioritas pembangunan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran Kota Padang Tahun Anggaran 2017 dan Perubahan perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dipedomani dan digunakan untuk:

- a. menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016;
- b. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah mulai dari Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota;
- c. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 mulai dari penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Padang Tahun Anggaran 2017 dan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Padang Tahun Anggaran 2016;
- d. bahan untuk Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;
- e. bahan dalam melakukan Pembahasan/konsultasi Rencana Kerja dan Anggaran Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

Pasal 3

- (1) Dalam hal penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2017 serta perubahan perencanaan dan penganggaran tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang wajib membuat Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dengan menggunakan aplikasi e-Planning dan PPAS Online dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD mempedomani lampiran I, II dan III.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.
- (2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2017 dan perubahan perencanaan dan penganggaran tahun 2016, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku, dalam mengatasi masalah agar tidak terjadi keterlambatan penyelesaian dokumen.
- (2) Agenda Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal Rencana Kerja dan Penganggaran Pemerintah Daerah berbeda dengan hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rencana Kerja dan Penganggaran Pemerintah Daerah yang berlaku adalah Rencana Kerja dan Penganggaran Pemerintah Daerah hasil Pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 November 2015

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 57.A